



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt. P/2014/PA Ek.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai pemohon I;
- 2. PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonannya Nomor 85/Pdt.P/2014/PA Ek. tanggal 04 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 04 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.** Bahwa pada tanggal 26 Juni 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Malaysia;
- 2.** Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit, dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 8 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK KE-I DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 8 tahun;
 2. ANAK KE-II DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 7 tahun;
 3. ANAK KE-III DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 5 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2002 di Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** NIK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 01 Desember 2014, telah bermaterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** NIK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 01 Desember 2014, telah bermaterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 01 Desember 2014, telah bermaterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II sedangkan Pemohon I bernama PEMOHON I;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan keduanya ke Pengadilan Agama Enrekang karena hendak mengajukan pengesahan nikah atas perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia pada tahun 2006 karena ditelepon oleh ibu Pemohon II;
- Bahwa menurut penyampaian ibu Pemohon II bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal pada waktu itu dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa menurut cerita ibu Pemohon II bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa uanga sebesar 100 ringgit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Malaysia selama 8 tahun, lalu selama 2 bulan lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. ANAK KE-I DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, 2. ANAK KE-II DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, 3. ANAK KE-III DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya dan keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan keduanya ke Pengadilan Agama Enrekang karena hendak mengajukan pengesahan nikah atas perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia pada tahun 2006 karena ditelepon Pemohon I sebelum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, siapa yang menjadi saksi, siapa yang menikahkan dan maskawinnya berupa apa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Malaysia selama 8 tahun, lalu selama 2 bulan lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. ANAK KE-I DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, 2. ANAK KE-II DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, 3. ANAK KE-III DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya dan keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan alat buktinya serta menyatakan bahwa para

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memiliki alat bukti lagi selain yang telah diajukan di persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa berdasarkan penetapan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dengan lafal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Juni 2006 secara Islam di Malaysia dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta dinikahkan oleh imam kampung yang bernama IMAM KAMPUNG, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama 1. ANAK KE-I DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, 2. ANAK KE-II DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, 3. ANAK KE-III DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II. Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa dua helai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** (bukti P.1 dan P.2), dan satu helai fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3), ketiga bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga Kabupaten Enrekang dan berstatus sebagai suami istri yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2006 di Malaysia, kedua saksi tidak ada yang hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun menurut cerita yang diperoleh saksi pertama dari ibu Pemohon II bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui siapa wali nikah, siapa yang menjadi saksi, siapa yang menikahkan dan berupa apa maharnya. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan keduanya tidak memiliki hubungan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya tersebut. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan saksi pertama mengenai siapa yang menjadi wali nikah, saksi dan yang menikahkan diperoleh melalui cerita dari orang lain dan saksi kedua sama sekali tidak mengetahui proses akad nikah tersebut, namun kedua saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan mengenai perkawinan para Pemohon tersebut sehingga keterangan kedua saksi tersebut baru sebatas persangkaan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam dengan pertimbangan bahwa tidak mungkin masyarakat di sekitar para Pemohon tinggal bersama akan membiarkan para Pemohon hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, namun keterangan kedua saksi tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan dan belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka para Pemohon perlu menambah satu alat bukti lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang berbunyi seperti berikut :
"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya";
2. Menanggihkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di muka persidangan dengan lafal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan para saksi dan sumpah pelengkap (supletoir), Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 Juni 2006 di Malaysia, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II bernama WALI NIKAH;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit serta disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali nikah, ada dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan ltsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2006 di Malaysia dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2006 di Saguing, Labuan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 Hijriah oleh kami, **Dra. Sitti Johar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar**, **M.Si** dan **Mustamin**,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammadiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si

Dra. SITI JOHAR

MUSTAMIN, Lc.

Panitera Pengganti,

MUHAMMADIAH, SH

.Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp 150.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 85/Pdt.P/2014/PA Ek.